Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA

Halalkah Sembelihan Orang yang Sedang Junub ?

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Halalkah Sembelihan Orang yang Sedang Junub?
Penulis : Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., M.Ag.
38 hlm

Judul Buku
Halalkah Sembelihan Orang yang Sedang Junub?

Penulis
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., M.Ag

Editor
Karima Husna

Setting & Lay out
Wahhab

Desain Cover
Wahhab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
13 Desember 2018

Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan munusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

Bermula dari pertanyaan yang sampai kepada kami tentang: Halalkah sembelihan orang yang sedang junub? Maka untuk menjawab itu mula-mula patutlah kita ketahui terlebih dahulu apa itu junub, apa saja yang menjadi sebab junub, lalu apa itu sembelihan dan apa saja hal yang penting untuk diketahui seputar sembelihan, setelah itu barulah kita sampai pada jawaban apakah halal sembelihan orang yang sedang junub.

Penulis akui bahwa buku kecil ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kekeliriuan dan kekurangan yang ada penulis haturkan permohonan maaf, dan penulis mohon didoakan supaya amal kecil ini bernilai disisi Allah swt. Amin.

Palembang, Desember 2018

Muhammad Saiyid Mahadhir

Daftar Isi

A. Pendaluan

Memang benar bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ

Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. (HR. Bukhari Muslim)

Memang benar juga bahwa nabi Muhammad saw pernah mewanti-wanti terkait dengan memakan makanan yang haram melalui sabdanya:

أَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari (makanan) haram, neraka lebih pantas baginya. (HR. Tirmizy)

Namun bagaimana penjelasan tentang kehalalan dan keharaman tentang suatu makanan tentunya kita perlu penjelasan para ulama yang memang mengerti dan faham masalah ini.

Perkara sembelihan juga tidak semudah yang kita bayangkan, ada banyak perkara yang harus diketahui agar kehalalan dalam hal sembelihan ini didapat, dalam beberapa kesempatan penulis sempat diatanya: Halalkah sembelihan orang yang

sedang junub? Karena dalam banyak hal memang harus diakui mereka yang sedang junub itu berarti mereka sedang dalam keadaan berhadats besar, dan umumnya orang yang sedang berhadats besar banyak terhalang dari melakukan berbagai aktiviata ibadah, apakah mereka juga terhalang untuk melakukan penyembelihan? berikut ini penjelasannya.

B. Menyembelih Hewan

1. Definisi

Dalam terminologi fiqih menyembelih hewan itu umumnya sering pakai istilah *tadzkiyah,* walaupun ada beberapa istilah lain yang juga kadang dipakai, misalnya *an-nahr, al-'aqr, as-shaid,* dst.

Tadzkiyah itu sendiri maksudnya adalah sebuah aktivitas yang dilakukan yang dengannya menjadi sebab halalnya daging hewan darat untuk dimakan[1].

2. Halal dan Haramnya Hewan

Diantara kelonggaran syariat Islam dalam bab makanan, Islam membolehkan ummatnya untuk menkonsumsi hewan, baik hewan yang ada di laut maupun hewan yang ada di darat, dan tentunya kebolehan itu disertai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Terhadap hewan laut misalnya, secara umum Allah swt menerangkan:

---

[1] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, jilid 21, hal. 173

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang dalam perjalanan. (QS. Al-Maidah : 96)

Saat menafsirkan ayat diatas, Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa memang masih ada perdebatan diantara para ulama apakah seluruh hewan laut itu halal atau yang halal itu hanya ikannya saja?

Pendapat yang dianggap lebih luas adalah pendapat dari Imam Malik, As-Syafii, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dll, yang menilai bahwa seluruh hewan laut itu boleh dimakan baik hewan yang didapat masih hidup lewat buruan (dipancing) atau hewan laut yang didapat sudah mati (bangkai), didasarkan kepada keumuman hadits Rasulullah saw:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلِ مَيْتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)[2]

Lebih lanjut terhadap kebolehan memakan hewan darat juga dijelaskan oleh Allah swt:

وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

---

[2] Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, jilid 6, hal. 318

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-An'am : 142)

Kata Al-An'am pada ayat diatas, masih menurut Imam Al-Qurthubi mengandung tiga penafsiran: (1) Unta, (2) Unta, sapi dan kambing dan (3) Seluruh hewan (darat) yang diahalkan oleh Allah swt[3].

Jadi hewan darat yang boleh dimakan itu bukan hanya unta saja, juga bukan hanya sapi atau kambing saja, namun kehalalan itu berlaku untuk semua hewan darat asalkan memenuhi kriteria berikut ini: (1) Bukan hewan najis, (2) Bukan bangkai (3) Bukan termasuk hewan buas (4) Bukan hewan dua alam[4], (4) Bukan juga hewan yang dilarang untuk dibunuh.

Hewan darat yang ingin dimakan itu tentunya harus melalui proses penyembelihan terlebih dahulu, agar dia halal untuk dimakan, berbeda dengan ikan sebagai hewan laut, maka ikan tidak butuh disembelih, dia bisa lagsung dimakan tanpa proses penyembelihan.

---

[3] Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, jilid 7, hal. 111

[4] Apakah hewan yang hidup didua alam ini haram secara mutlak ini masih dalam perdebatan diantara para ulama, di buku kecil ini penulis sengaja tidak menjelaskannya secara terperinci.

3. Cara Menyembelih

Setelah kita memastikan bahwa hewan yang akan disembelih adalah hewan yang halal untuk dimakan, berikut ini langkah teknis penyembelihan sehingga hewan yang sudah disiapkan memang benar-benar halal untuk disantap:

a. Hewan Masih Hidup

Pastiakan bahwa hewan yang akan disembelih itu masih dalam keadaan hidup, karena jika hewan darat tersebut sudah mati sebelum disembelih, maka sudah otomatis dia bangkai, dan bangkai hewan darat haram untuk dimakan, dan keharaman bangkai tidak bisa berubah menjadi halal karena disembelih. Allah swt berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. (QS. Al-Baqarah: 173)

b. Menajamkan Pisau

Berikutnya adalah menyiapkan alat untuk menyembelih, dan umumnya pisau menjadi pilihan, pisau yang disiapkan sangat dianjurkan untuk ditajamkan terlebih dahulu, agar proses penyembelihan tidak terkesan menyiksa hewan.

Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا

الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim)

c. Menghadap ke Arah Kiblat

Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat bukanlah menjadi syarat sah, ia adalah kesunnahan dalam penyembelihan, dasarnya adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَبَحَ يَوْمَ العِيْدِ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِيْنَ وَجَّهَهَا

Nabi Muhammad saw menyembelih di hari Iidul Adha dua ekor kambing, kemudian ketika sudah menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat beliau membaca

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العاَلَمِيْنَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِيْنَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَر اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.

(HR. Abu Daud)

Imam As-Syafi'i berkata:

وَإِنْ اسْتَقْبَلَ الذَّابِحُ الْقِبْلَةَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ وَإِنْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ

"Dan jika penyembelih menghadap ke arah kiblat maka itulah yang paling saya sukai, tapi jikapun arahnya salah atau lupa maka tidak mengapa insya Allah"[5]

Imam An-Nawawi juga menegaskan kembali:

اسْتِقْبَالُ الذَّابِحِ الْقِبْلَةَ وَتَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلَيْهَا وَهَذَا مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ ذَبِيحَةٍ

"penyembelih menghadap kiblat dan menghadapkan hewannya juga ke kiblat hukumnya sunnah pada setiap sembelihan"[6]

d. Mengucap Basmalah

Terkait mengucap basmalah: *bismillah,* pada saat penyembelihan memang terjadi khilaf diatara para ulama. Mayoritas ulama memang menilai bahwa mengucap basmalah menjadi syarat sah penyembelihan.

Imam Ibnu Abdin dari madzhab Hanafi menuliskan:

---

[5] As-Syafi'i, Al-Umm, jilid 2, hal. 245
[6] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 8, hal. 408

وَلا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ

"Tidak halal hewan sembelihan jika yang menyembelih sengaja meninggalkan basmalah".[7]

Imam Al-Azhari dari madzhab Maliki menuliskan:

(و) وجب شرطا فى صة الذكاة (تسمية) لله سبحانه وتعالى بأى اسم من أسمائه تعالى عند الذبح

"Syarat sahnya penyembelihan adalah mengucap nama Allah swt dengan nama apa saja dari nama-nama Allah ketika menyembelih"[8]

Imam Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali menuliskan:

فَالتَّسْمِيَةُ مُشْتَرَطَةٌ فِي كُلِّ ذَابِحٍ مَعَ الْعَمْدِ

"Tasmiyah (menyebut nama Allah swt) dengan sengaja menjadi syarat bagi siapa yang menyembelih"[9]

Umumnya para ulama yang menilai bahwa mengucap basmalah atau mengucap nama Allah swt menjadi syarat dalam peyembelihan melandaskan pendapatnya dengan firman Allah swt berikut ini:

وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

---

[7] Ibnu Abdin, Hasyiah Ibni Abdin, jilid 5, hal. 190
[8] Al-Azhari, Jawahir Al-Iklil, jilid 1, hal. 212
[9] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 581

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'am: 121)

Juga hadits Rasulullah saw:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan. (HR. Bukhari)

Sedangkan dalam madzhab As-Syafi'i hukum *tasmiyah* atau membaca basmalah atau menyebut nama Allah swt pada saat penyebelihan adalah adalah sunnah bukan syarat.

Imam Ar-Ramli dari madzhab As-Syafi'i menulsikan:

وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَرْكِهَا، فَلَوْ تَرَكَهَا وَلَوْ عَمْدًا حَلَّ

"Makruh hukumnya sengaja meninggalkan basmalah, namun jikapun ditinggalkan secara mengaja hukum sembelihannya halal"[10]

Imam An-Nawawi juga menuliskan:

التَّسْمِيَةُ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ

"Tasmiyah ketika menyembelih hukumnya

[10] Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, jilid 8, hal. 119

sunnah”[11]

فَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ لَكِنْ تَرْكُهَا عَمْدًا مَكْرُوهٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ

“Jika ditinggalkan dengan sengaja atau lupa maka halal sembelihannya tapi meninggalkannya dengan sengaja hukumnya makruh”[12]

Dalil kesunnahan ini adalah cerita dari sahabat Anas bahwa dahulu waktu nabi Muhammad saw menyembelih hewan qurbannya beliau mengucap basmalah dan bertakbir:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ» ، قَالَ: «وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» ، قَالَ: «وَسَمَّى وَكَبَّرَ»

Kesunnahan basmalah ini juga dinilai dari hadits berikut ini:

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِى عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

Ada satu kaum berkata kepada Nabi Muhammad saw: “Ada sekelompok orang yang mendatangi

---

[11] An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 8, hal. 408

[12] An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 8, hal. 408

kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi Muhammad saw bersabda: "Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut."(HR. Bukhari)

Imam Ar-Ramli menambahkan dua alasan lagi mengapa mengucap basmalah hukumnya sunnah, salah satunya karena Allah swt berfirman:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Dan sembelihan ahli kitab hukumnya halal bagimu. (QS. Al-Maidah : 5)

Kehalalan sembelihan ahli kitab itu menjadi isyarat halalnya sembelihan tanpa basmalah karena ahli kitab belum tentu mengucap basmalah.

Lebih lanjut saat Allah swt berfirman:

وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'am: 121)

Menurut Imam Ar-Ramli ayat itu tidak bermaksud mengharamkan sembelihan yang tidak disebut nama Allah swt, tapi ayat itu mengharamkan

sembelihan yang disembelih bukan karena Allah[13].

e. Memutuskan Empat Saluran

Imam Al-Mawardi dari madzhab As-Syafi'i menuliskan:

وَكَمَالُهَا بِأربعٍ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجَيْنِ وَأَقَلُّ مَا يُجَزِئُ مِنَ الذَّكَاةِ أَنْ يَبِينَ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ

"Sempurnanya penyembelihan itu dilakukan dengan memutus empat hal: (1) Al-Hulqum (saluran pernapasan), (2) Al-Marri': saluran makan dan minum, dan (3 dan 4) Wadajain; yaitu dua urat darah (vena dan arteri). Dan minimal yang terpotong adalah dua yaitu: saluran pernapasan dan saluran makan dan minum"[14]

Namun menurut keterangan dari Ibnu Rusyd bahwa ada ulama yang menghendaki keempat bagian itu terpotong semuanya, walaupun ada juga yang berpendapat bahwa yang paling penting terpotong tiga bagian apa saja dari empat yang diatas.[15]

C. Junub

1. Definisi Junub

Kosakata junub ini pada dasarnya adaah kosakata yang digunakan oleh Al-Quran. Perhatikan firman Allah swt berikut ini:

---

[13] Ar-Ramli, Nijayul Muhtaj, jilid 8, hal. 119
[14] Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 15, hal. 87
[15] Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, jilid 2, hal. 208

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

dan jika kamu junub maka bersucilah (mandilah) (QS. Al-Maidah: 6)

Ibnu Faris, salah satu ulama bahasa menjelaskan bahwa huruf *jim nun* dan *ba* pada aslinya menunjuk dua makna: (1) sisi dan (2) jauh, dan dari makna yang kedua inilah akhirnya kata ini digunakan untuk menyebut orang yang menggauli istrinya, karena mereka menjauh dari keramain orang, dan menjauh dari tempat ibadah (masjid) juga menjauh dari keramain orang shalat[16].

Lebih lanjut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili saat menjelaskan QS. Al-Maidah: 6 diatas bahwa istilah junub itu adalah istilah untuk menyebut seseorang yang sedang dalam kondisi janabah (jauh) karena sebab jima' (hubungan suami istri) atau karena sebab kelaurnya mani[17].

Jika ada perempuan yang sedang dalam keadan haidh, maka kurang tepat kalau mereka disebut dalam kondisi junub, tapi jika ada perempuan yang bermimpi lalu ketika bangun mendapti air (sperma) maka karena sebab ini baru tepat jika mereka disebut dengan junub.

Dari kata junub itu juga nanti akan muncul istilah *janabah*, dan dari sini juga hadir istilah mandi

---

[16] Ibnu Faris, *Maqayis Al-Lugah,* jilid 1, hal 483

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir,* jilid 6, hal. 100

janabah untuk meyebut mandi wajib.

Junub atau janabah adalah kosakata yang dipakai untuk menyebut seseorang yang sedang dalam keadaan berahadats besar karena dua sebab diatas sehingga mereka dalam kondisi jauh dari masjid, jauh dari shalat karena memang mereka tidak boleh mendekati itu sebelum mereka kembali suci dengan cara mandi janabah.

2. Sebab Junub

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ada dua hal yang membuat seseorang dalam keadaan junub:

a. Keluar mani

Mani itu adalah benda cair yang keluar dari kemaluan dengan aroma yang khas, agak amis, sedikit kental dan mudah mengering seperti telur bila telah mengering. Dan biasanya keluarnya disertai dengan rasa nikmat dengan cara memancar. Bagaimanapun cara keluarnya, disengaja (mastur basi) atau mimpi, atau dengan cara hubungan suami istri, semua wajib mandi.

Pun begitu dengan perempuan, perkara mani bukan hanya bersumber dari laki-laki, dari perempuan juga ada, dan bagi perempuan juga memiliki kewajiban yang sama jika mani keluar dari mereka.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ –وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ– قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اَللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ اَلْحَقِّ فَهَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْغُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

Dari Ummi Salamah ra bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya: "Ya Rasulullah sungguh Allah tidak malu bila terkait dengan kebenaran, apakah wanita wajib mandi bila bermimpi? Rasulullah saw menjawab: "Ya, bila dia mendapati air mani". (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagian remaja kita kadang bertanya, mimpi apakah yang dimaksud? Kadang kala seorang guru menjawab dengan jawaban aneh, bahwa mimpi yang dimaksud adalah mimpi *menaiki perahu.* Penulis sendiri dahulunya pernah mendapati jawaban seperti itu, awalnya bingung tapi sekarang baru sadar. Mungkin maksudnya bagus agar tidak terkesan fulgar, tapi yang jelas mimpi apapun itu, jika setelah bangun kita mendapati air mani, maka pastikan bahwa kita harus wajib mandi.

Jika ini terjadi pertama kalinya bagi para remaja maka pastikan bahwa semenjak itu remaja tersebut sudah sampai umur/*baligh,* dalam bahasa agama *baligh*/sampai umur itu adalah masa dimana seseorang sudah dianggap besar, dan sudah harus mandiri, serta sudah harus menerima beban ibadah

yang sama dengan orang dewasa.

b. Bertemunya dua kemaluan

Ini adalah bahasa lain dari hubungan intim sepasang suami istri (bukan hanya sebatas menempel), baik disertai keluarnya mani atau tidak, yang jelas sebatas bertemunya dua kemaluan, maka kondisi itu sudah membuat seseorang wajib mandi.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا الْتَقَى الخَتَانَانِ أَوْ مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ

“Bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya maka hal itu mewajibkan mandi janabah”

3. Larangan Bagi Orang Junub

Seseorang yang sedang dalam kondisi junub maka meraka dalam keadaan berhadats besar, maka larang bagi bagi mereka yang sedang berhadats besar juga berlaku bagi mereka yang sedang dalam kondisi junub.

Mereka yang sedang dalam kondisi berhadas besar dilarang untuk:

a. Shalat

Rasulullah saw bersabda:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ

"Tidak diterima shalat yang tidak dengan kesucian". (HR. Muslim)

b. Thawaf

Thawaf itu sama dengan shalat, makanya orang yang sedang junub dilarang thawaf. Rasulullah saw bersabda:

الطَّوافُ بالبَيْتِ صَلاَةٌ إلاَّ أنَّ اللهَ أحَلَّ فِيهِ الكَلاَمَ

"Thawaf di Baitullah adalah shalat hanya saja Allah membolehkan di dalamnya berbicara." (HR. Tirmizi)

c. Memegang atau Menyentuh Mushaf

Mayoritas ulama menilai bahwa orang yang sedang berhadats besar dilarang memegang Al-Quran. Landasannya adalah firman Allah swt:

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطَهَّرُون

'Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci.' . (QS. Al-Waqi'ah ayat 79)

Juga hadits Rasulullah saw:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ فِي اَلْكِتَابِ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah saw kepada 'Amr bin Hazm tertulis : Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci".(HR. Malik).

d. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran

Rasulullah saw bersabda:

لاَ تَقْرَأ الحَائِضُ وَلاَ الجُنُب شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ

"Wanita yang haidh atau orang yang sedang junub tidak boleh membaca sepotong ayat Quran (HR. Tirmizy)

Dalam hadits yang lainnya juga dijelaskan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَحْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ إلاَّ الجَنَابَةِ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah saw tidak terhalang dari membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. (HR. Ahmad)

Larangan membaca Al-Quran ini menjadi pendapat mayoritas ulama fiqih.

Larangan ini dengan pengecualian kecuali bila lafadz Al-Quran itu hanya disuarakan di dalam hati. Juga bila lafadz itu pada hakikatnya hanyalah doa atau zikir yang lafznya diambil dari ayat Al-Quran secara tidak langsung.

e. Masuk ke Masjid

Al-Qurang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi.(QS. An-Nisa' : 43)

Hadits nabi juga menguatkan:

لاَ أُحِل الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang junub dan haidh'. (HR. Bukhari)

4. Wajib Mandi

Agar mereka yang sedang dalam keadaan junub diatas bisa kembali suci maka sudah barang tentu mereka harus melakukan ritual mandi janabah (mandi wajib)

Perhatikan firman Allah swt dan hadits Rasulullah saw berikut ini:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

dan jika kamu junub maka bersucilah (mandilah) (QS. Al-Maidah: 6)

Dalam hadits berikut ini, Aisyah ra memberikan keterangan kepada kita semua tetang mandi janabahnya Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

Aisyah ra berkata: Ketika mandi janabah, Nabi saw memulainya dengan:

1. *Mencuci kedua tangannya,*
2. *Kemudian beliau menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri,*
3. *lalu mencuci kemaluannya,*
4. *kemudian berwudhu'*
5. *Kemudian beliau mengambil air lalu memasukan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya,*
6. *Kemudian beliau menyirami kepalanya sebanyak 3 kali,*
7. *kemudian beliau meratakan air ke seluruh tubuhnya*
8. *kemudian beliau mencuci kakinya.*

(HR Bukhari Muslim)

Dalam penjelasan hadits yang lainnya diceritakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra berkata: Maimunah (binti Harits) berkata: Aku meletakkan air mandi untuk Nabi saw mandi wajib, lalu beilau:

1. *Mencuci kedua telapak tangannya dua atau tiga kali.*
2. *Kemudian beliau menuangkan air ke telapak tangan kirinya,*
3. *dan membasuh kemaluannya,*
4. *kemudian beliau usapkan tangannya ke tanah,*
5. *kemudian berkumur, dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu membasuh wajah dan kedua tangannya.*
6. *kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya.*

7. *Setelah itu beliau bergeser dari tempatnya semula, lalu mencuci kedua kakinya."*

(HR. Bukhari)

Dalam kesempatan yang lainnya, Maimunah binti Harits mengungkapkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas berkata: Maimunah (binti Harits) ra berkata: Aku memberi air untuk mandi kepada Nabi saw.

1. *Lalu aku tutupi Beliau dengan kain.*
2. *Maka Beliau menuangkan air ke tangannya, lalu mencuci kedua tangannya.*

3. *Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya,*
4. *lalu tangannya dipukulkannya ke tanah kemudian mengusapnya lalu mencucinya.*
5. *Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya dan kedua lengannya*
6. *lalu mengguyur kepalanya,*
7. *lalu menyiram seluruh badannya,*
8. *dan diakhiri dengan mencuci kedua telapak kakinya.*
9. *Lalu aku berikan kain tapi Beliau tidak mengambilnya, lalu Beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya".*

(HR. Bukhari)

Dari penjelasan dalil-dalil diatas sederhananya, ada tiga hal saja yang tentunya wajib untuk dilakukan sehingga aktivitas mandi wajib dinilai sah adalah:

a. Niat mandi wajib

Memang semua ulama sepakat bahwa niat itu letaknya di hati, sebagai tekad dan azam utuk melaksanakan suatu ibadah[18], namun sebagian

[18] Hasyiah Ibnu Abdin, jilid 1, hal. 105-106, Hasyiah ad-Dasuqi, jilid 1, hal. 133-135, Mughni al-Muhtaj, jilid 1, hal.

ulama lainnya membolehkan bahkan menyarankan jika memang niat itu diawali atau disertai dengan lafazh niat.

Jika memang ada yang ingin melafazhkan niat, rata-rata lafazh niatnya dengan rerdaksi:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ

Aku berniat untuk mandi dalam rangka mengangkat janabah

Atau:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الحَدَثِ الْأَكبَرِ

Aku berniat untuk mandi untuk mengangkat hadats besar

b. Menghilangkan najis di badan

Khususnya najis-najis yang mungkin masih menempel ditubuh setelah haidh dan nifas, atau setelah berhubungan suami istri, atau najis-najis lainya yang mungkin ada.

c. Meratakan air keseluruh tubuh

Meratakan yang dimaksud adalah memastian bahwa air mandi itu sampai ke seluruh tubuh, tanpa harus memakai sabun atau sampo.

Jika tigal hal ini dilakukan, maka mandi wajib yang dilakukan sudah sah, dan kondisi hadats besar sudah hilang.

72-73, Al-Majmu', jilid 2, hal. 180, Kassyaf al-Qinna', jilid 1, hal. 152-154, Al-Mughni, jilid 1, hal. 221-226

Namun karena aktivitas mandi ini adalah termasuk dalam ranah ibadah, maka untuk kesempurnaan ibadah mandi ini mari sedikit kita lihat teknis detail mandi wajib ini yang penulis sarikan dari kitab *Al-Majmu'*.[19]

Dengan berlandaskan hadits Rasulullah saw riwayat Aisyah dan Maimunah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga hadits dari Jubair bin Muth'im yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam As-Syairozi mulai menjelaskan yang kemudian di jalaskan oleh imam An-Nawawi bahwa teknis mandi wajib tersebut sebagai berikut:

- Dimulai dengan *basmalah* dan niat mandi wajib.
- Mencuci kedua telapan tangan sebanyak tiga kali.
- Mencuci kemaluan, untuk menghilangkan najis baik depan maupun belakang. Karena mungkin saja masih ada bekas mani disekitar kemaluan depan, atau mungkin sebelum mandi melakukan aktivitas BAB terlebih dahulu sehingga harus dipastikan bahwa setelah BAB dicuci dengan bersih.

  Terlebih bagi perempuan yang mandi setelah haidh atau nifas, maka sangat dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa najis tersebut dengan sesutau yang harum, baik sabun mandi, minyak, dan seterusnya.

[19] An-Nawawi, *Al-Majmu',* jilid 2, hal. 177-195

- Berwudu seperti wudu shalat. Hanya saja ada sedikit perbedaan diantara para ulama, apakah membasuh kakinya didahulukan atau diakhirkan setelah selesai mandi. Namun pilihan mana saja yang dipilih semuanya dibenarkan, karena itu masih disebut dengan wudu, dan wudunya tetap sah.
- Mengambil air lalu meggosokkan jari-jari ke sela-sela rambut hingga mengenai kulit kepala dan jenggot (bagi yang ada). Untuk memastikan bahwa tidak ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Terlebih rambut perempuan yang panjang dan tebal, atau jenggot laki-laki yang kadang lebih tebal dan panjang dari rambutnya juga harus lebih diperhatikan lagi.
- Kemudian membasuh kepala tiga kali, agar dipastikan bahwa semua rambut dan kulit kepala terkena air.
- Lalu meratakan air keseluruh tubuh sambil menggosokkan tangan kesemua badan, dan dimulai dari bagian badan sebelah kanan, tiga kali.
- Pindah dari tempat berdiri, lalau kemudian membasuh kedua kaki. Karena dikhawatirkan bagian dalam telapak kaki tidak terkena air.

D. Sembelihan Orang yang Sedang Junub Halal?

Terkait apakah halal sembelihan laki-laki yang

sedang dalam keadaan junub, atau sembelihan perempuan yang sedang haidh, maka ada baiknya kita perhatikan dulu hadits Rasulullah saw berikut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ – أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ – «فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ – فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا»

Bahwa ada seorang jariyah (perempuan) yang sedang mengembala kambing (milik tuannya) di Sala’ (nama salah satu bukit di Madiah), tiba-tiba salah satu kambing kelihatannya mau mati, maka dia bergegas mengambil batu dan memecahkannya lalu disembelihlah kambing tadi. Maka (tuan kambing tersebut) berkata kepada keluarganya: “Jangan dulu dimakan sampai nanti aku menemui nabi shallallhu ‘alaihi wasallam atau nanti aku mengutus salah seorang untuk menanyakan (perihal sembelihan ini), lalu dia datang menemui nabi shallallhu alaihi wasallam dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakan (sembelihan tersebut).

Dari hadits tersebut umumnya, para ulama fiqih memberikan kesimpulan bahwa laki-laki yang junub atau bahkan perempuan yang junub boleh menyembelih hewan, dan hasil sembelihannya halal untuk dimakan. Karena untuk sekedar mengucapkan "bismillah" sebagai sebuah dzikir tidaklah terlarang bagi seorang yang junub, yang dilarang adalah membaca Al-Quran sebagai ayat Al-Quran.

Setidaknya, menurut penuturan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni bahwa ada sederat ulama besar yang berpendapat kebolehan memakan sembelihan seseorang yang sedang dalam keadaan junub, mereka adalah Al-Hasan, Al-Hakam, Al-Laits, As-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama lainnya[20].

Bahkan lebih tegas lagi, Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa:

نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الِاتِّفَاقَ على ذَبِيحَةِ الْجُنُبِ

"Ibnu Al-Mundzir menukilkan sudah adanya kesepakatan diantara para ulama perihal (halalnya) sembelihan orang yang sedang junub"[21]

Lebih lanjut, mengomentari hadits riwayat Imam Al-Bukhari diatas, ulama besar Ibnu Hajar Al-Atsqalani menjelaskan didalam kitabnya Fathu Al-

[20] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 9, hal. 404
[21] An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 9, hal. 77

Bari[22]:

وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلِ مَا ذَبَحَتْهُ الْمَرْأَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَكْلِ مَا ذَبَحَتْهُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ

> *"Dari hadits tersebut menunjukkan kebolehan untuk memakan hewan yag disembelih oleh perempuan, baik perempuan tersebut merdeka atau budak, dewasa atau anak-anak, muslimah atau ahli kitab, dalam keadaan suci atau tidak, karena Rasulullah saw memerintahkan untuk memakan sembelihan terebut secara umum, tanpa adanya penjelasan lainnya".*

E. Penutup

Pertanyaan apakah halal sembelihan orang yang sednag junub maka secara ringkas dapat diajwab bahwa hukumnya halal. Halal yang dimaksud baik yang sedang dalam keadaan junub itu laki-laki tau perempuan, terlebih bahwa menurut keterangan ulama fiqih mereka yang sedang dalam keadaan junub tidak ada larangan untuk meyembelih hewan, mereka dilarang dalam hal:

1. Shalat
2. Thawaf

---

[22] Ibnu Hajar Al-Atsqalani, Fathul Bari, jilid 9, hal. 633

3. Memegang Al-Quran
4. Membaca Al-Quran
5. Masuk masjid
6. Membaca Al-Quran
7. Masuk masjid

Profil Penulis

Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakukultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang

berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliu dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com